

Hukum Dagang

Belum diumumkannya P.T. dalam Berita Negara, tidaklah berarti bahwa P.T. belum merupakan badan hukum, melainkan pertanggungjawabnya terhadap pihak ketiga adalah seperti yang diatur dalam pasal 39 W.v.K. dan hal ini tidaklah mempunyai akibat hukum bahwa P.T. tersebut tidak mempunyai persona standi in judicio.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-12-1976 No. 297 K/Sip/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Tjhin Min Yoe alias Tan Min Yoe, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Jembatan No. 20 Jakarta Kota, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat II/pembanding ;

m e l a w a n

Hamlan Hs, yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya M. Prodjohamidjojo S.H., pengacara di Jakarta, di jalan Kebalen II No. 19 Blok S. III Kebayoran Baru Jakarta, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat/terbanding ;

d a n

Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi, tempat tinggal di Jakarta di desa Taman Sari, jalan C No. 55 Jakarta Barat, turut tergugat dalam kasasi dahulu tergugat I/turut terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi + turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli telah berpekar dengan ayah tergugat-asli I di Banjarmasin dalam perkara no. 53/1968 Perd B, dalam perkara mana telah disita conservatoir beslag harta benda milik ayah tergugat asli I ;

bahwa karena barang-barang tersebut belum mencukupi tuntutan, maka melalui Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah dimohonkan conservatoir beslag atas sebuah rumah di jalan Mangga Besar no. 124 Jakarta milik ayah tergugat-asli I dengan

ketetapan tanggal 23 September 1969 no. 53/1968 Perd B, yang oleh Panitera telah dititipkan kepada Thiuw Su Tjhin untuk menjaganya ;

bahwa terhadap conservatoir beslag tersebut tidak ada perlawanan (derden verzet) baik dari tergugat asli I maupun tergugat asli II, dan selanjutnya dikeluarkan pengumuman lelang atas rumah tersebut dalam surat-surat kabar dimana terhadap pengumuman lelang inipun tidak ada perlawanan ;

bahwa pada tanggal 16 Maret 1970 pada saat akan dilakukan pelelangan umum yang dihadiri oleh petugas-petugas Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, Kantor Lelang, Kepolisian, Pajak, Pamong Praja setempat dan calon pembeli, maka Tjeuw Su Tjhin telah memberikan kepada Panitera satu sertifikat, bahwa tanah dan rumah tersita yang akan dilelang tersebut adalah milik tergugat asli II ;

bahwa rumah sengketa adalah dibeli oleh ayah tergugat asli I tetapi dibalik namakan atas nama tergugat asli I dengan maksud agar terlepas dari tuntutan hukum P.T. Pancamitra yang mempunyai tagihan atas Fa Thio Sin Min : 1950 bal smoked blanket II kwalitet ekspor dan 170 bal karet jenis R.S.S. V semuanya bernilai Rp. 18.900.000,— nilai mana telah memperoleh keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh karena mana Thio Sin Min atau Fa Thio Sin Min telah berusaha keras untuk menjual semua harta bendanya baik yang berada di Banjarmasin maupun yang berada di Jakarta seperti terbukti dari penjualan rumah sengketa tersebut sehingga hal tersebut sangat merugikan kreditur (P.T. Pancamitra)

bahwa oleh karena itu penggugat asli beralasan mengajukan tuntutan berdasar kan pasal 1341 B.W. :

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta agar mengambil keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. menerima gugatan penggugat .
2. menyatakan batal demi hukum atau se-tidak-tidaknya menyatakan atau membatalkan perjanjian jual beli antara tergugat kesatu dengan tergugat kedua atas rumah di jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta yang dilakukan dimuka notaris M. Affandi SH tertanggal 3 September 1969 No. 6 serta izin Walikota Jakarta Pusat tertanggal 30 Desember 1966 No. 26/PH/ADP/69 .
3. menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum appel atau kasasi :
4. menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara :

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 23 Desember 1970 No. 429/1970 G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat diluar hadirnya tergugat kesatu dan tergugat kedua ;

2. menyatakan batal atau membatalkan perjanjian jual beli antara tergugat kesatu dengan tergugat kedua atas rumah di Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta yang

dilakukan dimuka Notaris M. Affandi SH tertanggal 3 September 1969 No. 6, serta izin Walikota Jakarta Pusat tertanggal 30 Desember 1966 No. 26/PH/ADP/69 ;

3. menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum appel atau kasasi ;

4. menghukum para tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 18 September 1973 No. 119/1973/PT Perdata yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

menerima permohonan banding dari tergugat II pembeding ;

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 23 Desember 1970 No. 429/1970. G yang dibanding itu sekedar mengenai putusan verstek terhadap tergugat II pembeding dan dikabulkannya permohonan "uitvoerbaar bij voorraad" ;

menguatkan putusan itu untuk selebihnya dengan tambahan "Menolak eksepsi tergugat-II pembeding" ;

menghukum tergugat II pembeding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini yang ditaksir Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 10 Januari 1974 kemudian terhadapnya oleh tergugat II/pembeding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 1974 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Januari 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 008/74/Kas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana kemudian disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 1974 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding yang pada tanggal 29 Januari 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat II/pembeding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Pebruari 1974 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970 maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo telah salah membaca seakan-akan tergugat dalam kasasi bertindak "sebagai" Direktur Utama Pancamitra, oleh karena jelas yang menggugat dalam perkara ini bukan P.T. Pancamitra tetapi adalah tergugat dalam kasasi peribadi yang mempunyai pekerjaan Direktur Utama pada P.T. Pancamitra, sebagaimana dapat dibaca jelas dalam surat gugatan tanggal 30 April 1970 yang kemudian dikutip kembali kepada (aanhef) putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta no. 429/1970 G tanggal 23 Desember 1970 dan yang dikutip pula dalam kepala putusan Pengadilan Tinggi a quo sendiri, dalam kepala mana tidak disebut-sebut tergugat dalam kasasi "sebagai" Direktur Utama, akan tetapi disebut tergugat dalam kasasi pekerjaan Direktur Utama P.T. Pancamitra, bahwa kata "sebagai" tidak terdapat dalam surat gugatan tergugat dalam kasasi tersebut dan tidak pernah dipergunakan oleh tergugat dalam kasasi ;

2. bahwa selanjutnya mengenai PT Pancamitra tersebut hingga kini belum juga didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukannya dan belum diumumkan dalam Berita Negara, sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka oleh karenanya PT Pancamitra tersebut belum merupakan badan hukum menurut hukum Indonesia ;

3. bahwa penggugat untuk kasasi selaku pembeli dengan iktikad baik yang telah membeli rumah beserta hak atas tanahnya tersebut harus dilindungi oleh hukum demikian menurut jurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah tetap yaitu keputusannya Mahkamah Agung Reg. No. 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958 dan keputusan Mahkamah Agung Reg. No. 112 K/Sip/1955 tertanggal 11 April 1956 ;

Menimbang mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula dari gugatan secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa gugatan diajukan oleh tergugat dalam kasasi selaku Direktur P.T. Pancamitra ;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula seandainya benar PT Pancamitra belum diumumkan dalam Berita Negara, namun hal ini tidak berarti bahwa P.T. tersebut belum merupakan badan hukum melainkan hanya pertanggung jawaban terhadap pihak ke 3 adalah seperti yang diatur dalam pasal 39 WvK, hal ini tidak mempunyai

akibat hukum bahwa P.T. tersebut tidak mempunyai persona standi in judicio ;
 mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini tidak pula dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Tjhin Min Joe alias Tan Min Joe tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Tjhin Min Joe alias Tan Min Joe tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 8.605,— (delapan ribu enam ratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Desember 1976, dengan BRM Hanindyopoetro Sosropranoto S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Palti Radja Siregar S.H. dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 12 Januari 1977 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. dan Hendrotomo S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tgl. 18-9-1973 No. 119/1973/P.T. Pdt.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAKARTA mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah dalam perkara :

Hamlan HS, pekerjaan Direktur Utama P.T. Pancamitra yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya M. Prodjoamidjojo SH, pengacara di Jakarta di Jalan Kabalen II No. 19 Blok S III Kebayoran Baru Jakarta, semula penggugat, sekarang terbanding ;

J a w a n

Tjhin Min Yoe alias *Tan Min Yoe*, tempat tinggal di Jalan Jembatan Item No. 20 Jakarta Kota, semula tergugat II, sekarang pbanding, dan
Thio Guan Hoe alias *Hendra Gunadi*, tempat tinggal di desa Taman Sari, Jalan C No. 45 Jakarta Barat, semula tergugat I, sekarang turut-terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara ini ;

Telah memperhatikan memori banding dari pihak pbanding tertanggal 22 Septemher 1971 dan contra memorie-banding dari terbanding dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak menurut segala aturan yang bersangkutan ;

Tentang duduknya perkara

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 23 Desember 1970 No. 429/1970 G yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat diluar hadirnya tergugat kesatu dan tergugat kedua
2. Menyatakan batal atau membatalkan perjanjian jual-beli antara tergugat kesatu dengan tergugat kedua, atas rumah di Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta yang dilakukan dimuka Notaris M Affandi SH tertanggal 3 September 1969 No. 6 serta idzin Walikota Jakarta Pusat tertanggal 30 Desember 1966 No. 26/PH/ADP/69 ;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum appel atau kasasi ;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa tergugat-II pbanding dengan perantaraan kuasanya Lukman Kirana SH, pada tanggal 2 Januari 1971 telah mengajukan permohonan peradilan bandingan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Juli 1972 ;

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa karena diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, maka permohonan banding dari tergugat II pemebanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **tergugat II-pemebanding** dalam memori-bandingnya tertanggal 22 September 1971 mengemukakan sebagai eksepsi, eksepsi mana telah diajukan juga dalam pemeriksaan pada tingkat pertama, bahwa hendaknya gugatan dari pengugat-terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

a. jelas dari surat gugatan 30 April 1970 tercantum "Hamlan Hs", tidak bertindak selaku direktur untuk dan atas nama badan hukum Pancamitra dan juga tidak tercantum P.T. Pancamitra yang dalam hal ini diwakili oleh direkturnya Hamlan Hs , menurut hukum harus dibedakan tegas antara natuurlijk persoon Hamlan Hs dan badan hukum P.T. Pancamitra :

b. P.T. Pancamitra belum merupakan suatu badan hukum sebagai P.T. oleh karena P.T. Pancamitra baru hanya sekedar mendapat pengesyahan dari Departemen Kehakiman mengenai naskahnya, tetapi ini belum/tidak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan belum/tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri tempat kedudukannya ; bahwa pengumuman dalam B.N. ini dan pendaftaran pada Pengadilan Negeri adalah merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu perseroan untuk dapat bertindak dan menyebut dirinya sebagai badan hukum menurut hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima eksepsi-eksepsi ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

ad a . bahwa dalam surat gugatan disebutkan Hamlan Hs sebagai Direktur Utama Pancamitra ; ini tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*), dalam hal ini nyata juga, bahwa badan hukum itu adalah pihak yang menggugat (*Ook aldus blijkt dat de rechtspersoon de eisende partij is ; Asser-Scholten, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Eerste deel, tweede druk : Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, 1954-pag. 124-125*) ;

ad b : bahwa dengan adanya pengesyahan (*bewilliging*) dari Menteri Kehakiman suatu P.T. sudah merupakan suatu Badan Hukum, sedangkan belum diadakan pendaftaran dan pengumuman dari naskah (*acte*) dan pengesyahan (*bewilliging*) membawa akibat bagi pertanggung jawab pengurus terhadap pihak ketiga (*ps. 39 W.v.K.*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sekarang akan meninjau amar putusan Pengadilan Negeri a quo ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan suatu putusan *verstek* ;

Menimbang, bahwa putusan terhadap tergugat II-pemebanding menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bukan suatu putusan *verstek*, karena tergugat II-pemebanding

(kuasanya) ada datang menghadap di persidangan pada tanggal 30 September 1970, 18 dan 25 November 1970, 2 dan 9 Desember 1970 ;

Menimbang, bahwa penggugat-terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 1970, mendasarkan gugatannya pada pasal 1341 BW ; pada pokoknya rumah di Jalan Mangga Besar 124 Jakarta, adalah rumah yang dibeli oleh ayah tergugat I-turut terbanding Thio Sin Min, tetapi diatas namakan tergugat I-turut terbanding, dengan maksud agar terlepas dari tuntutan hukum P.T. Pancamitra yang mempunyai tagihan atas Fa. Thio Sin Min, kemudian rumah sengketa itu dijual kepada tergugat II-pembanding, penjualan mana sangat merugikan penggugat-terbanding (P.T. Pancamitra) sebagai *crediteur* ;

Menimbang, bahwa tergugat I-turut terbanding berdasarkan keterangan Kepala Kampung Sungai Baru Lingkungan Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Banjarmasin tertanggal 8 April 1970 No. 121/U/SB/1970, sampai tahun 1968 tidak pernah pindah dari Banjarmasin dan masih menjadi tanggungan orangtuanya Thio Sin Min (bukti P.XV) ;

bahwa tergugat I-turut terbanding tidak tercatat sebagai wajib pajak menurut keterangan Kepala Inspeksi Pajak Banjarmasin (bukti P XVI) ;

bahwa menurut surat pernyataan (bukti PX) dari Machmud dan Tan Djit Kien rumah sengketa di Jalan Mangga Besar 124 dibeli ayah tergugat I-turut terbanding Thio Sin Min dari Ny. Tan Kien Ie dan yang mendiami rumah tersebut adalah anaknya ; Thio Sin Min pulang pergi ke Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan kenyataan-kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa tergugat I-turut terbanding Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi tidak berpenghasilan, tidak mungkin ia dapat membeli rumah sengketa tersebut, tetapi rumah sengketa itu dibeli oleh ayah tergugat I-turut terbanding Thio Sin Min, hanya diatas namakan kepada tergugat I-turut terbanding, untuk menghindari harta bendanya dari tuntutan *crediteur* P.T. Pancamitra .

Menimbang, bahwa tergugat II-pembanding patut mengetahui bahwa perbuatan tergugat I-turut terbanding, yaitu menjual rumah sengketa kepada tergugat II-pembanding akan mengakibatkan kerugian bagi *creditor* penggugat-terbanding, karena

a. sengketa ayah tergugat I-turut terbanding Thio Sin Min dengan penggugat-terbanding telah dipublikasi secara luas dalam harian seperti "Mimbar Mahasiswa" tertanggal 3 Oktober 1969 (bukti P XXI) ; dalam bukti P XXI itu dijelaskan beberapa kewajiban Thio Sin Min a.l. keharusan membayar kepada penggugat-terbanding, sebab diktum putusan itu dimuat dalam "Mimbar Mahasiswa" ;

b. mengenai pelelangan harta benda sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin jo putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dimuat dalam Mimbar Mahasiswa 29 Desember 1969 (P. XVII) juga dalam publikasi kedua tertanggal 5 Januari 1970 dalam Harian Angkatan Bersenjata (P. XIX) ;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai "putusan dapat dijalankan terlebih dahulu" (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena permohonan tidak memenuhi syarat tersebut pada pasal 180 (I) HIR Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gu-

gatan penggugat-terbanding atas dasar ps. 1341 B.W. dapat dikabulkan, walaupun atas dasar yang lain, sedangkan mengenai putusan verstek terhadap tergugat II-pembanding dan dikabulkannya permohonan "uitvoerbaar bij voorraad" patut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa tergugat II-pembanding adalah pihak yang dikalahkan ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari tergugat II-pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 23 Desember 1970 No. 429/1970. G yang dibanding itu, sekedar mengenai putusan verstek terhadap tergugat II-pembanding dan dikabulkannya permohonan "uitvoerbaar bij voorraad" ;

Menguatkan putusan itu untuk selebihnya dengan tambahan "Menolak eksepsi tergugat II-pembanding ;

Menghukum tergugat II-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini yang ditaksir Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 18 September 1973 oleh kami D.J. Staa S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, yang oleh Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk untuk memeriksa perkara ini sebagai Hakim Tunggal, dan diumumkan pada hari itu juga dalam sidang umum dengan dihadiri oleh Burhanuddin Tuasikal, Panitera-pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak itu.

Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tgl. 23-12-1970 No. 429/1970 G.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA DI JAKARTA, mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberi keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Hamlan Hs., pekerjaan Direktur Utama P.T. Pantjamitra, yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya M. Prodjohamidjojo SH., Pengacara di Jakarta, di jalan Kebalen II No. 19 Blok S III Kebayoran Baru Jakarta, selanjutnya disebut **penggugat** ;

J a w a n

Thio Guan Hoe alias *Hendra Gunadi*, tempat tinggal di Jakarta, di desa Taman Sari, Jalan C No. 45 Jakarta Barat, selanjutnya disebut **tergugat kesatu** ;
Tjhin Min Yoe alias *Tan Min Yoe*, tempat tinggal di Jakarta, di jalan Jembatan Item No. 20 Jakarta Kota, selanjutnya disebut **tergugat kedua** ;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta ;
Mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;
Membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 1970, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, pada tanggal 23 Mei 1970, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah berperkara dengan ayah tergugat kesatu di Banjarmasin terdaftar dalam rol No. 53/1968 Perd. B. dalam perkara mana telah disita conservatoir harta benda milik ayah tergugat kesatu ;

2. Bahwa karena barang-barang tersebut belum mencukupi tuntutan, maka melalui Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta dimohonkan pensitaan rumah yang berada di Jakarta dan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 23 September 1969 No. 53/1968 Perd. B. yang oleh Panitera Luar Biasa Bandar Poerba pada tanggal 2 Oktober 1969 telah disita conservatoir barang-barang milik ayah tergugat kesatu yang berada di Jakarta di Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta, berupa ; sebuah rumah permanen, dinding tembok, atap genteng, lantai ubin kuning, terdiri dari empat kamar tidur, dan lima kamar belakang dalam keadaan kosong, yang oleh Panitera dititipkan kepada Tjeuw Su Tjhi untuk dijaga dan lain sebagainya ;

3. Bahwa terhadap sitaan conservatoir ini, maka tidak ada perlawanan (derde verzet) baik dari tergugat kesatu maupun tergugat kedua; Dan selanjutnya dikeluarkan

kan pengumuman lelang atas rumah di Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta, berturut-turut dua kali pengumuman dalam surat kabar terbit di Ibu Kota, yaitu tanggal 8 Maret 1970 dan tanggal 14 Pebruari 1970 ; Terhadap kedua pengumuman lelang inipun, baik tergugat kesatu maupun tergugat kedua tidak melakukan perlawanan sama sekali ;

4. Bahwa oleh karena tidak timbul perlawanan, maka pada tanggal 16 Maret 1970 dilakukan pelelangan umum, yang telah siap dihadiri petugas-petugas Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta, Kantor Lelang Jakarta, Kepolisian, Pajak, Pamong Praja setempat dan para pembeli (calon pembeli)

5. Pada saat akan diumumkan pelelangan, maka Tjeuw Su Tjhin, telah memberikan kepada Panitera satu certificaat, bahwa tanah dan rumah tersita yang akan dilelang (rumah di Jalan Mangga Besar no. 124 Jakarta tersebut) milik tergugat kedua;

6. Bahwa rumah di Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta sekarang tersita, adalah rumah yang dibeli oleh ayah tergugat kesatu, Thio Sin Min, tetapi dibalik nama atas nama tergugat kesatu, dengan maksud agar terlepas dari tuntutan hukum P.T. Pancamitra yang mempunyai tagihan atas Fa. Thio Sin Min, 970 bal smoked blanket II kwaliteit ekspor, dan 170 bal karet jenis RSS. V., semuanya bernilai Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), nilai mana telah memperoleh keputusan dari Pengadilan Negeri di Banjarmasin. :

7. Oleh karena mana Thio Sin Min atau Fa. Thio Sin Min, telah berusaha keras untuk menjual semua harta bendanya baik yang berada di Banjarmasin maupun yang berada di Jakarta, seperti terbukti penjualan atas rumah di Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta, sehingga dengan demikian penjualan itu sangat merugikan kreditur (P.T. Pancamitra) ;

8. Bahwa penggugat oleh karena itu ada alasan untuk melakukan tuntutan berdasarkan pasal 1341 B.W., yang menentukan perbuatan jual-beli semacam itu dapat dibatalkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta, berkenan mengambil keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu :

1. Menerima gugatan penggugat ;

2. Menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan atau membatalkan perjanjian jual beli antara tergugat kesatu dengan tergugat kedua atas rumah di Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta yang dilakukan dimuka Notaris M. Affandi SH, tertanggal 3 September 1969 No. 6 serta idzin Walikota Jakarta Pusat tertanggal 30 Desember 1966 No. 26/PH/ADP/69 ;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum appel atau kasasi ;

4. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk pihak penggugat dipersidangan telah hadir kuasanya Martiman Prodjohamidjojo SH., sedangkan untuk pihak tergugat kesatu baik ia sendiri ataupun kuasanya tidak pernah berhadir pihak tergugat kedua berhadir untuknya kuasanya L. Kirana SH ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan penjelasannya dengan lisan, bahwa pihaknya menginginkan penyelesaian sengketa dengan secepat mungkin ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan hakim mengusahakan penghentian persengketaan dengan secara perdamaian, akan tetapi masing-masing pihak bersikeras sehingga tidak dapat diperdamaikan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dalilnya pihak penggugat mengajukan dengan secara tertulis jawaban-jawabannya antara lain :

- a. Surat jawaban tanggal 16 September 1970 ;
- b. Surat jawaban tanggal 7 Oktober 1970 ;
- c. Surat jawaban tanggal 30 Oktober 1970 ;
- d. Surat jawaban tanggal 2 Desember 1970 ;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian pihak penggugat telah mengajukan :

1. Edisi Nasional Warta Harian tanggal 14 Pebruari 1970 (halaman 4) ;
2. Edisi Nasional Warta Harian tanggal 5 Maret 1970 (halaman 4) ;
3. Berita acara Penyitaan Jaminan (CB) tanggal 2 Oktober 1969 ;
4. Surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Januari 1970 No. 156/Uper/4/1970 P.N.B.
5. Surat permohonan sitaan tambahan tanggal 12 Mei 1969 untuk rumah jalan Mangga Besar no. 124 Jakarta ;
6. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 September 1969 No. 53/1968 Perd. B.
7. Sehelai kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 160.020.000,- dengan kontraknya ;
8. Sehelai kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 68.580.000,- dengan kontraknya ;
9. Sehelai kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 43.222.500,- dengan delivery-order (D.O.) ;
10. Surat pernyataan diatas meterai dari Machmud dan Tan Djiet Kiom ;
11. Surat akta jual-beli No. 5/1966 tanggal 19 September 1966 ;
12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 724 tanggal 26 Maret 1970 ;
13. Surat permohonan idzin pemindahan hak tanggal 24 September 1966 ;
14. Petikan dari Pendaftaran Kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Banjarmasin dari Guan Hoe (tergugat kesatu) ;
15. Surat Keterangan Kepala Kampung Sungai Baru tanggal 8 April 1970 ;
16. Surat Kepala Inspeksi Pajak Banjarmasin tanggal 13 April 1970 No. 085/PL/IV ;
17. Surat kabar mingguan Mimbar Mahasiswa tanggal 28 Nopember 1969 (halaman 1) ;
18. Surat permohonan idzin pemindahan hak tanpa tanggal atas nama Tan Min Yoe (tergugat kedua) ;
19. Surat kabar mingguan Mimbar Mahasiswa tanggal 29 Desember 1969

(halaman 4) ;

20. Surat kabar harian Angkatan Bersenjata tanggal 5 Januari 1970 ;
21. Surat kabar mingguan Mimbar Mahasiswa tanggal 3 September 1969 ;
22. Fotocopy Surat Keterangan Dr. Jenie dokter Pemerintah Kepala Advicer DKD Dep. Kes. Jakarta di Bogor tanggal 18 Juni 1970.
23. Surat Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Januari 1969 No. 53/1968 Perd. B. ;
24. Kutipan dari Daftar penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 18 Juli 1961 No. J.A. 5/57/18 ;
25. Pemberitahuan isi Keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 3 September 1969 ;

Menimbang, bahwa tergugat kesatu Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi, ternyata tidak pernah hadir baik sendiri, ataupun menguasakan kepada orang lain hadir untuknya, sekalipun ia telah dipanggil dengan patut menurut semestinya ;

bahwa untuk tergugat kesatu oleh Ketua Pengurus Rt. 008/04 Kelurahan Karang Anyar, dengan sebuah surat keterangan ayahnya sedang berobat di rumah salah seorang Ilmu Kebathinan di Sukabumi karena sedang diserang penyakit jiwa ;

bahwa menurut surat seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Pusat tanggal 18 Juni 1970 dikirim kepada seorang koleganya Jenie, diterangkannya bahwa pernah seorang bapak membawa anaknya berumur kurang lebih 18 tahun yang menamakan dirinya Thio Guan Hoe, yang menurut keterangan ayah tersebut sejak enam bulan yang lalu telah menderita sakit jiwa, serta menurut pandangan sambil lalu dari dokter tersebut, benar pemuda tersebut adalah seorang "schizoide psychopaat" ;

bahwa menurut keterangan dokter Kho Tjok King ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta. "schizoide psychopaat" adalah bukan penyakit gila ;

Menimbang, bahwa tergugat kedua untuk memberi sanggahan atas gugatan pihak penggugat telah mengajukan jawaban tertulisnya, antara lain :

1. Surat jawaban tertanggal 30 September 1970 ;
2. Surat jawaban tertanggal 25 Nopember 1970 ;

Menimbang, bahwa tergugat kedua sebagai pembuktian untuk pihaknya telah mengajukan : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 17 Juni 1970 No. 1417 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi jawaban ataupun pembuktian serta memohon keputusan ;

T e n t a n g h u k u m

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat, adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa eksepsi pihak tergugat berkisar pada prihal :

a. apakah penggugat dalam perkara sekarang ini, orangnya sama dengan penggugat dalam perkara Banjarmasin rol. no. 53/1968 Perd. B. ;

b. apakah penggugat tersebut Hamlan Hs. ataukah P.T. Pancamitra ;

c. apakah P.T. Pancamitra tersebut benar-benar merupakan P.T. menurut hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Januari 1969 rol. no. 53/1968 Perd. B., membenarkan penggugat adalah Hamlan Hs. Direktur Utama P.T. Pancamitra, — orangnya sama dengan penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara No. 429/1970. G. di Jakarta sebagai penggugat bahwa menurut isi Daftar Penetapan Menteri Kehakiman di Jakarta tertanggal 18 Juli 1961 No.J.A.5/57/18, ternyata, penetapan tersebut telah memberikan pengesahan atas naskah pendirian dari Perseroan P.T. Perusahaan Perdagangan, Perindustrian dan Pengangkutan Pancamitra, disingkat P.T. Pancamitra sebagai Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dijelaskan didalam pertimbangan diatas oleh pembuktian dari pihak penggugat, maka oleh karenanya eksepsi, sebagai yang telah diajukan oleh pihak tergugat, untuk selanjutnya tidak harus dan tidak sewajarnya lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara pihak penggugat menginginkan, kelanjutan penyelesaian surat permohonan sitaan tambahan untuk rumah Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta, sebagai bahagian dari isi Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 20 Januari 1969 rol. no. 53/1968 Perd. B. yang telah diperkuat dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dengan Keputusannya tertanggal 18 Agustus 1969 No. 11/1969 Perd. P.T. Bjm. ;

Menimbang, bahwa rumah sengketa di Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta, adalah rumah yang dijual oleh ny. Tan Kim Ie Kepada Tuan Ko Som Tee pada kira-kira tahun 1964, dan kemudian dari itu oleh Ko Som Tee dijual lagi kepada Thio Sin Min ayah dari tergugat kesatu Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi ;

Menimbang, bahwa yang mendiami rumah sengketa Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta tersebut ialah Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi tergugat kesatu anak dari Thio Sin Min ;

Menimbang, bahwa Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi tergugat kesatu, ternyata masih ada didalam tanggungan orang tua, masih belum dapat hidup berdiri atas kaki sendiri, sesuai isi bunyi surat keterangan tanggal 8 April 1970 yang diajukan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi tergugat kesatu, ternyata tidak tercatat namanya dalam administrasi selaku wajib pajak, sesuai isi bunyi Surat Pernyataan Kepala Inspeksi Pajak Banjarmasin, Kepala Bagian Pajak Langsung, Drs. Noerbasarota ;

Menimbang, bahwa Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi tergugat kesatu adalah benar anak dari Thio Sin Min sesuai isi bunyi dari surat Petikan dari Daftar Kelahiran untuk Bangsa Tioffghoa di Banjarmasin tanggal 26 Januari 1950 ;

Menimbang, bahwa Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi tergugat kesatu bila melakukan tiap perbuatan hukum mengharuskan bantuan orang tuanya, sebagai yang dapat disimpulkan dari pertimbangan di atas ; bahwa perbuatan hukum mengenai

pembelian rumah Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta, berbentuk akta jual beli tertanggal 19 September 1966 no.5/1966, serta perbuatan hukum menjual rumah jalan Mangga Besar No. 124, Jakarta berbentuk akta jual beli tertanggal 3 September 1969 no. 6 oleh Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi tergugat kesatu dengan izin dari Walikota Jakarta Pusat, karena dilakukan tanpa bantuan orang tua, dalam hal ini Thio Sin Min, tetap merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak dibenarkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; bahwa oleh karenanya rumah sengketa di jalan Mangga Besar No. 124 di Jakarta masih tetap milik Thio Sin Min ;

bahwa dengan demikian pembelian serta penjualan rumah sengketa jalan Mangga Besar no. 124 Jakarta, dengan akta tanggal 19 September 1966 no. 5/1966 dan akta tanggal 3 September 1969 no. 6/1969, merupakan perbuatan hukum yang tidak syah, menjadi batal dan cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi adalah merupakan perbuatan tergugat kesatu yang bersifat cuma-cuma melindungi kepentingan pemilikan dan penguasaan selanjutnya atas rumah sengketa jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta untuk orang tuanya Thio Sin Min daripada sitaan tambahan sebagai bahagian dari keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Januari 1969 rol. no. 53/1968 Perd. B. yang diperkuat dan diperbaiki oleh keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Agustus 1969 No. 11/1969 Perd. P.T. Bjm. ;

Menimbang, bahwa Thio Sin Min atas perbuatan hukum cuma-cuma yang dilakukan oleh Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi tergugat kesatu, anaknya, mengetahui dengan nyata, bahwa dengan berbuat demikian berarti sangat merugikan kepada pihak penggugat ;

bahwa Tjhin Min Yoe (Tan Min Yoe) tergugat kedua yang seharusnya mendapat keuntungan dari akibat perbuatan hukum cuma-cuma dari Thio Guan Hoe alias Hendra Gunadi tergugat kesatu mengetahui akan tidak kewajaran perbuatan tersebut ;

bahwa untuk membuktikan akan kebenaran pemilikan atas rumah sengketa Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta sebagai akibat perbuatan hukum cuma-cuma dari tergugat kesatu, tergugat kedua mengajukan gugatan bantahan lawan Thio Sin Min, yang pada akhirnya oleh karena tidak serious, maka pembantahan tersebut dengan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 2 Desember 1970 No. 278/1970. G. tidak dapat diterima ;

bahwa oleh karenanya pemilikan atas rumah sengketa Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta masih tetap atas nama Thio Sin Min ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat dapat membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, sidang berkeyakinan dan berpendapat, yang gugatan pihak penggugat patut dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pihak tergugat kesatu dan pihak tergugat kedua yang dikalahkan membebankan pihaknya masing-masing bersama-sama menanggung semua ongkos perkara ;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat diluar hadirnya tergugat kesatu dan tergugat kedua.

2. Menyatakan batal atau membatalkan perjanjian jual beli antara tergugat kesatu dengan tergugat kedua, atas rumah di Jalan Mangga Besar No. 124 Jakarta yang dilakukan dimuka Notaris M. Affandi SH. tertanggal 3 September 1969 No. 6, serta idzin Walikota Jakarta Pusat tertanggal 30 Desember 1966 No. 26/PH/ADP/69.

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum appel atau kasasi.

4. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 1970, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh kami A.D. Ismael, Hakim pada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta dengan didampingi oleh Panitera-pengganti S. Prajitno dengan dihadiri oleh pihak penggugat tanpa dihadiri oleh pihak tergugat maupun kuasanya.